

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 mencapai Rp 801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 799,46 triliun. Secara rinci, realisasi pertumbuhan tertinggi terdapat pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang sebesar 52,41% menjadi Rp 18,94 triliun. Sementara pertumbuhan lainnya terdapat pada pajak penghasilan (PPH) Migas yang sebesar 3,97% menjadi Rp 454,78 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor Industri Barang Konsumsi bukan tanpa kendala. Mengutip data dari Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.136,66 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani

menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan penurunan penerimaan pajak ini menandakan terdapat upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Agusti, 2014).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan, perbedaan kepentingan menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:13) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif dapat dilakukan dengan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang

dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan 2016:23). Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata digunakan untuk meminimalisasi besarnya tingkat pembayaran pajak yang dianggap legal, dan meningkatkan *cash flows* perusahaan. Manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flows* (Mc. Guire *et al*, 2011). Praktik *tax avoidance* sebenarnya merupakan persoalan yang unik dan rumit yang membuat pemerintah dilema, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum (Darmadi dan Zulaikha ; 2013).

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi

kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Fenomena tentang praktik penghindaran pajak juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey yang dilakukan penyidik IMF Ernesto Crivelly tahun 2016, dianalisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* terhadap perusahaan di 30 negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Pohan, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2014	Rp1246,1	Rp1146,9	92%
2015	Rp1489,3	Rp1240,4	83%
2016	Rp1539,2	Rp1285,0	83%
2017	Rp.1283,6	Rp1151,0	89%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Indriani, 2005). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar

tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Hugraheni, 2015). Penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas dilakukan oleh Waluyo dan Basri (2015), Rusli (2015), dan Irawan, Sularso dan Farida (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas (*ROA*) lebih tinggi diindikasikan dapat melakukan penghindaran pajak karena dengan *ROA* yang tinggi perusahaan akan secara maksimal mempergunakan total asetnya untuk memperoleh laba. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Putri (2017) dan Winoto dan Indarti (2015) yang menyatakan secara parsial bahwa *ROA* berpengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak di BEI.

Faktor lain yang menjadi penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*)

atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013). Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan beberapa pihak seperti Marfu'ah (2015), Dewinta (2015), dan Irawan dkk. (2017) yang menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya Saifudin dan Yunanda (2016) dan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage menurut Fakhruddin (2008:109) merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai / membeli aset-aset perusahaan. Dengan kata lain, *leverage* adalah tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber dananya dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selain itu, *leverage* yang tinggi dalam suatu perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan didukung oleh penelitian Ridho (2016) yang mengatakan *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Annisa (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak. Penelitian lain dari Calvin (2015) dan Malik (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2017) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu serta wawasan akuntansi yang menyangkut penghindaran pajak.
- Untuk menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

- Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agar melakukan dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak.

- Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan penghindaran pajak.

